

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Pontianak 78116 Telp. (0561) 732372 Email: kot-pontianak@atrbpn.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR: 61/SK-61.71/AT.01.01/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT **TAHUN ANGGARAN 2022**

MENIMBANG:

- 1. Dalam rangka efektitifas dan kelancaran pelaksanaan Perencanaan Konsolidasi Tanah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu membentuk Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kota Pontianak;
- 2. Bahwa pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah sebagaimana angka 1, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
- 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim Perencana Konsolidasi Tanah.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66):
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
- 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
- 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 19. Surat Keputusan Walikota Pontianak Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor : 1063,1/D-PRKP/TAHUN 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA: Membentuk Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kota Pontianak dengan susunan tim sebaagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Tim Perencana Konsolidasi Tanah dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Membuat SK Tim Koordinasi dan menyiapkan data tekstual dan spasial;
 - 2. Melaksanakan Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor;
 - 3. Melaksanakan Analisis Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan;
 - 4. Membuat Desain Awal (Visioning) dan Penyepakatan Konsolidasi Tanah;
 - 5. Menyusun pengajuan SK Penetapan Lokasi;
 - 6. Menyusun Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah (POKT).

KETIGA

Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggatan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-056.01.2.431252/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN

: PONTIANAK

PADA TANGGAL

: 24 Januari 2022

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Dr. SIGIT SANTOSA, S.Si., M.App.Sc NIP, 19790107 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi Pontianak di Pontianak
- 3. Walikota Pontianak di Pontianak
- 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak
- 5. Kepala Bappeda Kota Pontianak di Pontianak
- 6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

NOMOR : 61/SK-61.71/AT.01.01/I/2022 TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Sekretaris
3.	Kepada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)	Anggota
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Anggota
10.	Camat Pontianak Tenggara	Anggota
11.	Lurah Bansir Laut	Anggota
12.	1. Ketua RT 4/RW 6	
	2. Ketua RW 3	Anggota
	3. Ketua RW 4	
	4. Ketua Akademi Ide Kalimantan	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Dr. SIGIT SANTOSA, S.Si., M.App.Sc NIP. 19790107 200312 1 002